



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024**

Pemohon : **H. Yusri M. Helingo, S.E., M.M., dan Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Nomor Urut 1)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

Pihak Terkait : Saipul A Mbuinga, S.H., dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H.,

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administratif dalam pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) hampir di seluruh TPS Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Membatalkan Surat Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor: 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024; Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM dan Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	43.822
2.	Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam, SH	34.899
Total suara sah		34.899

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato; Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan pelanggaran administrasi lainnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.44 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato 1376/2024), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 7 ayat (2) (PMK 3/2024) Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, ~~Bahwa~~ Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato 1376/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.44 WITA. Sehingga 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Adapun permohonan diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 21.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 37/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a*

quo terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, dalam petitumnya selain memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yang pada petitum selanjutnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), termuat dalam angka 3, angka 4 dan angka 5 petitum sebagai berikut:

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yusri M Helingo, S.E., M.M. Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.,	43.822
2	Saipul A Mbuinga, S.H., Iwan Sjafruddin Adam, S.H.,	34.899
Total suara sah		34.899

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;

Bahwa Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah serangkaian petitum yang tidak lazim dan bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Mahkamah diminta untuk menetapkan suara Pasangan Calon yang benar menurut Pemohon, kemudian setelah Mahkamah diminta menetapkan suara Pasangan Calon sebagaimana tabel perolehan suara dalam petitum angka 3, pada petitum angka 4 Mahkamah justru diminta untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya pada petitum angka 5 Mahkamah diminta untuk memerintahkan Termohon mencoret atau mendiskualifikasi Pihak Terkait karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Dalam batas penalaran yang wajar, ketiga petitum tersebut karena diuraikan secara kumulatif tidak dapat dipertimbangkan sebagai rangkaian petitum permohonan yang jelas. Apabila petitum yang satu dikabulkan akan bertentangan dengan petitum yang lain karena ketiga petitum tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian, rangkaian petitum tersebut telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

